



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Lbj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

----- binti -----, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan -----,  
pendidikan SLTA, alamat di -----, RT.-----, RW.-----,  
Kelurahan -----, Kecamatan Komodo, Kabupaten  
Manggarai Barat, sebagai **Penggugat**;  
melawan

----- bin -----, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan -----,  
pendidikan SLTA, alamat -----, RT.-----, RW.-----, Desa  
-----, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai  
Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor : 46/Pdt.G/2019/PA.Lbj tanggal 19 Agustus 2019, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.20.16.01/PW.00.01/321/2015, tertanggal 22 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan menempati rumah sendiri di -----, Desa -----, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 4 (empat) tahun, setelah itu pada bulan Januari 2019 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa -----;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; ----- bin -----, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:
  - a. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat tidak ada kejujuran kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan Januari 2019 yang disebabkan Penggugat mendapatkan foto Tergugat bersama perempuan lain di handphone Tergugat dan juga sms dari perempuan tersebut, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang perempuan tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mengakui perempuan tersebut adalah selingkuhan Tergugat, sedangkan foto-foto dan sms tersebut telah membuktikan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan, setelah pertengkaran tersebut Penggugat langsung pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di -----, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (----- Binti -----) dengan Tergugat (----- Bin -----);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut Relas Panggilan tanggal 21 Agustus dan 5 September 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan. Meski demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan serta maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal -----, yang dikelurakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda : (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. ----- binti -----, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di RT.----- RW. -----, Kampung -----, Kelurahan -----, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat ipar saksi;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikarunia 1 orang anak laki-laki, sekarang diasuh Penggugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ----- selama 4 (empat) tahun lalu sejak Januari 2019 Penggugat tinggal bersama orangtuanya di -----;
- bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang tidak rukun lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut dan saling memaki;
- bahwa, sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh lagi dengan wanita lain bahkan Tergugat pernah memperkenalkan wanita selingkuhannya tersebut kepada anaknya melalui vidio call dengan berkata "ini mama baru mu nak", disamping itu Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan yakni Tergugat membohongi Penggugat bahwa sudah membayar kredit motor di dealer ternyata hanya membayar sebagian, hal ini saksi tahu setelah pegawai dealer datang menagih dirumah;
- bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari bertengkar dirumah orangtua Penggugat di -----;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di ----- sedangkan Tergugat di Desa -----;
- bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;

- bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. ----- bin -----, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di RT.----- RW. -----, Kampung -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat teman saksi;
  - bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu saat tinggal di -----;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikarunia 1 orang anak laki-laki, sekarang diasuh Penggugat;
  - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa ----- lalu sejak Januari 2019 Penggugat tinggal bersama orangtuanya di -----;
  - bahwa, pada awal mengenal hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 7 (tujuh) bulan lalu hingga sekarang tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar dalam bentuk cekcok mulut dan saling memaki;
  - bahwa, sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh lagi dengan wanita lain, saksi melihat sendiri 5 (lima) bulan lalu Tergugat berboncengan sepeda motor sangat mesra saling berpelukan dengan wanita di jalan sekitar Desa -----;
  - bahwa, saksi pernah melihat langsung 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat di -----;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di ----- sedangkan Tergugat di -----;
  - bahwa, selama pisah tempat tinggal penggugat dan Tergugat tidak pernah saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengunjungi satu sama lain;

- bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa fototokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P), menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan sejak 2 (dua) tahun lalu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan membohongi Penggugat masalah keuangan, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan 6 (enam) bulan lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat tinggal bersama orangtuanya di ----- sedangkan Tergugat tinggal di Desa -----, selama pisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah dan keduanya tidak lagi mengunjungi satu sama lain, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan lalu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita lain, Tergugat membonceng mesra wanita di jalan sekitar Desa -----, disamping itu akibat pertengkaran tersebut sejak lebih kurang 6 (enam) bulan lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di ----- sedangkan Tergugat di Desa -----, dan sejak pisah penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal -----, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan lalu hingga sekarang tanpa saling mempedulikan satu sama lain;
- bahwa para saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah pisah tempat tinggal sejak lebih 6 (enam) bulan lalu hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling mempedulikan satu sama lain, menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam kasus ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak yang berperkara masih memungkinkan untuk didamaikan kembali atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang salah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siapa yang benar atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga keduanya. Sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan atau dirukunkan kembali, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak atau hati keduanya sudah nyata-nyata pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif serta tidak peduli satu sama lain bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِكُمْ فِي ذَلِكَ يَكْمُومُ وَرَحْمَةً

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat majelis hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَظْهَرِ الْمُقَدِّمِ عَلَى الْجَبِّ لِاصْطِحَاحِ

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu, majelis hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa :

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى  
طالقة

Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu”.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (----- bin -----) terhadap Penggugat (----- binti -----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa 17 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 H, oleh kami Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tommi, S.H.I.  
Hakim Anggota

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti



Abdul Kadir, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. PNBK panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00

J u m l a h                      Rp 566.000,00